



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Batu Agung 28-09-1980, agama Hindu, pekerjaan pengurus rumah tangga bertempat tinggal di Banjar Tetelan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H. advokat/konsultan hukum yang beralamat di Perumahan Jalak Putih IV Belakang Gedung Pusundan Griya Makmur NO. 07 Singaraja - Bali. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SK.Pdt.I/2024/Safir Law Firm tanggal 6 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Candi Kusuma tanggal 20/09/1972 jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Polri bertempat tinggal di Banjar Tetelan RT/RW 000/000, Kel/Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / xxxxxxxxxxxx dan Tergugat / xxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu Tanggal 23 February 2001 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 19 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang NTT disebabkan Tergugat berdinis di NTT sebagai Anggota Polisi setelah beberapa lama dinas dikupang Tergugat Mengajukan Pindah Tugas ke Polda Bali;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anak Pertama bernama anak penggugat dan Tergugat laki – laki lahir Kalabahi,24-11-2002 NIK. xxxxxxxxxxxx.
  2. Anak Kedua bernama anak penggugat dan Tergugat laki – laki lahir Jembrana,02-03-2008 NIK.xxxxxxxxxxxx;
  3. Anak Ketiga bernama anak penggugat dan Tergugat perempuan lahir Denpasar,23-08-2020 NIK.xxxxxxxxxxxx;.
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, bahagia dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, dan Perubahan terjadi setelah Tergugat Berdinis dibali dimana diduga tergugat memiliki WIL ( wanita idaman lain ) sehingga kasih sayang dan perhatian tergugat berkurang bahkan tergugat sering marah – marah terhadap penggugat, sering membentak dan mengusir penggugat yang tentu perkataan ini sangat melukai hati penggugat, tetapi tergugat selalu bertahan dan mengalah demi anak-anak.
5. Bahwa puncak dari permasalahan ini adalah dimana tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat telah mengajukan pindah ke polres jembrana dan tinggal berkumpul bersama keluarga / orang tua tergugat,

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap pertengkaran terjadi pihak keluarga besar selalu menyalahkan penggugat dan turut campur pada rumah tangga penggugat sehingga berkali kali tergugat mengusir penggugat.

6. Bahwa permasalahan dan percekcoan dalam keluarga terus menerus berlanjut, percekcoan demi percekcoan muncul antara Penggugat dan Tergugat tanpa sebab dan penyebab yang pasti;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun hal tersebut tidak berhasil untuk menjadikan Penggugat dan Tergugat kembali menjadi keluarga yang utuh dan harmonis untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga dengan ini Penggugat memilih untuk bercerai

9. Bahwa puncaknya sekitar bulan mei 2023 antara penggugat dan tergugat di mediasi di polsek gilimanuk adapun hasil mediasi rumah tangga antara tergugat dan penggugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan tergugat menyetujui untuk berpisah secara baik-baik, sehingga mengijinkan penggugat untuk mengajukan perceraian mengingat tergugat sebagai pegawai negeri sipil anggota kepolisian;

10. Bahwa sejak bulan agustus 2023 penggugat sudah pisah tempat tinggal dimana penggugat sudah bertempat tinggal ditempat usaha penggugat sebuah ruko tempat usaha laundry selama 4 (empat) bulan. Dan sejak bulan januari 2024 penggugat sudah kembali kerumah orang tua penggugat/ kerumah bajang;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh tergugat, dan akan tetap berada pada asuhan tergugat dengan tidak menghalangi penggugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu;

12. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975;

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :  
"Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi";

15. Bahwa untuk menindaklanjuti pernyataan pisah secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat serta mendapat kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Negara kelas II;

Atas dasar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara kelas II Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Hukum, bahwa Penggugat / xxxxxxxxxx dan Tergugat / xxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu Tanggal 23 Februari 2001 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 19 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah Secara Hukum dan Putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak Pertama bernama anak penggugat dan Tergugat laki – laki lahir Kalabahi, 24-11-2002 NIK. xxxxxxxxxx.
2. Anak Kedua bernama anak penggugat dan Tergugat laki – laki lahir Jembrana, 02-03-2008 NIK. xxxxxxxxxx.
3. Anak Ketiga bernama anak penggugat dan Tergugat perempuan lahir Denpasar, 23-08-2020 NIK. xxxxxxxxxx.

tetap berada pada asuhan Tergugat dan apabila dikemudian hari penggugat ingin mengunjungi anak-anaknya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu, Tergugat tidak menghalangi dan tidak mempermasalahkannya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Kelas II yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*INKRACHT*) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Negara Kelas II Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir prinsipal;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanda Riwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang dalam persidangan ini penggugat tidak mengajukan replik mapupun tergugat tidak mengajukan duplik serta para pihak tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx antara I Ketut Budiasa dengan Putu Lina Riantini tertanggal 19 Maret 2001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101040806210006, atas nama kepala keluarga I Ketut Budiasa tertanggal 2 April 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171042009720004 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai dari Sektor Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Nomor : B/195/IV/YAN.2.1.4/2024/Sek Glk, yang diberi tanda P-4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Jembrana, tertanggal 23 April 2024, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Personel atas nama xxxxxxxxxx (istri) dan Ipda xxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-6;

Masing-masing bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nyoman Supertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan gugatan cerai;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekcoan tersebut karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh meskipun Tergugat tidak bisa menunjukan bukti perselingkuhan Penggugat
- Bahwa selain itu juga ada permasalahan dengan mertua Penggugat atau orang tua Tergugat tetapi saksi tidak diberitahu apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekerasan atau tidak;
- Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah Saksi ia sendirian dengan membawa tas kresek untuk tempat pakaiannya;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika pulang ke rumah Saksi Penggugat menjelaskan jika Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah Saksi, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di tempat Laundry;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merelakan Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2001;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Tetelan, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki bernama anak penggugat dan Tergugat, anak yang kedua laki-laki bernama anak penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga perempuan bernama anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama Kuliah di Denpasar, anak yang kedua kelas 2 SMA tinggal dengan Tergugat dan anak yang ketiga usianya baru 3 (tiga) tahun juga tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan saksi di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah capek menasehati dan jawaban Penggugat tetep ingin cerai dengan Tergugat; \_\_

2. I Gusti Komang Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2001;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga





- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Tetelan, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki bernama anak penggugat dan Tergugat, anak yang kedua laki-laki bernama anak penggugat dan Tergugat dan anak yang ketiga perempuan bernama anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama Kuliah di Denpasar, anak yang kedua kelas 2 SMA tinggal dengan Tergugat dan anak yang ketiga usianya baru 3 (tiga) tahun juga tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan saksi di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tinggal di rumah Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekocokan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan ternyata pada saat panggilan kedua pihak Tergugat hadir, sehingga Penggugat dan Tergugat melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dimana mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga dipanggil lagi melalui penetapan hari sidang dengan agenda sidang pemeriksaan pokok perkara tanggal 20 agustus namun tergugat tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil melalui pos tercatat tanpa memberikan keterangan atau alasan ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya, untuk menghadiri persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *contradictoir*, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1. sampai dengan P.6. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Penggugat dan saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat mengenai perceraian, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dan ayat (2) menegaskan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Banjar Tetelan RT/RW 000/000, Kel/Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dimana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2. dan P.3 serta Tergugat telah hadir pada sidang pertama sesuai risalah panggilan yang ditujukan ke alamat Tergugat tersebut. Selanjutnya oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Negera maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Negera berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum dan putus karena adanya Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P.1. dan P.2. yang didukung dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu di Desa Candikusuma Kabupaten Jembrana yang telah dicatatkan pada tanggal 23 Februari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian Penggugat mengenai adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para Saksi yang dihadirkan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Tetelan, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama anak penggugat dan Tergugat, anak yang kedua laki-laki bernama anak penggugat dan



Tergugat dan anak yang ketiga perempuan bernama anak penggugat dan Tergugat;

- Bahwa telah terjadi pertengkaran atau perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh meskipun Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti perselingkuhan Penggugat sehingga membuat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya membuat keduanya berpisah rumah sejak bulan Januari 2024. Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.4 s/d P.6. dihubungkan dengan keterangan para Saksi dapat diketahui bahwa telah dilakukan pembinaan dan mediasi antara Penggugat selaku anggota Bhayangkari dan Tergugat selaku anggota Polri pada Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk namun keduanya tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, penggugat dan tergugat bersikeras berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian yaitu sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

*Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* Dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada asuhan Tergugat dan apabila dikemudian hari Penggugat ingin mengunjungi anak-anaknya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu, Tergugat tidak menghalangi dan tidak mempermasalahkannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2. berupa Kartu Keluarga dan keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama I Putu Puja Aditya Setiawan laki-laki lahir Kalabahi tanggal 24 November 2002, kedua bernama Kadek Panji Aditya Pradnyana laki-laki lahir di Jembrana tanggal 02 Maret 2008 dan ketiga bernama Komang Cahya Ayuningtyas perempuan lahir Denpasar tanggal 23 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak yang pertama bernama I Putu Puja Aditya Setiawan terungkap fakta telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang berarti melebihi usia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikatakan telah dewasa maka anak tersebut bukan lagi di bawah kekuasaan orang tua (penggugat dan tergugat) namun diberikan hak kepada anak yang bersangkutan untuk menentukan haknya apakah ikut bersama dengan ibunya (Penggugat) ataupun dengan ayahnya (Tergugat)

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap anak kedua bernama Kadek Panji Aditya Pradnyana terungkap fakta telah berumur 16 (enam belas) tahun dan anak ketiga bernama anak penggugat dan Tergugat terungkap fakta telah berumur 4 (empat) tahun sehingga dikarenakan masih di bawah 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh atau hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan Penggugat tersebut dan kepentingan anak-anak tersebut Penggugat dan Tergugat baik secara fisik dan psikologis, serta tercukupi kebutuhan hidupnya, maka pengasuhan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama anak penggugat dan Tergugat dan anak ketiga yang bernama anak penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, hal tersebut juga sejalan dengan permintaan Penggugat dalam petitumnya yang menyatakan apabila Ketua Pengadilan Negeri Negara Kelas II Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Kelas II

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), terkait dengan pengiriman salinan putusan dan pelaporan perceraian dan perceraian dan pencatatan perceraian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan bahwa:

**ayat (1):** "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

**ayat (2):** "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

**ayat (1) :** "Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."

**ayat (2) :** "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”

Menimbang bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

ayat (1): “Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan/atau Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga*



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan bukti surat bertanda P.1. dan P.2. perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Maret 2001, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana;

Menimbang bahwa hal demikian juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada ang 1 huruf c yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka (4) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yang diperlukan sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga*





2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu di Desa Candikusuma Kabupaten Jembrana yang telah tercatat pada tanggal 23 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 19 Maret 2001, adalah sah;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat Bali dan keyakinan Agama Hindu di Desa Candikusuma Kabupaten Jembrana yang telah tercatat pada tanggal 23 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 19 Maret 2001, tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak kedua dan anak ketiga dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir di Jembrana tanggal 02 Maret 2008 dan anak Penggugat dan Tergugat perempuan lahir Denpasar tanggal 23 Agustus 2020 untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 96.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

